

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hutan lindung oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yang agresif tentu saja tersebar luas, namun dalam hal ini penulis menekankan pada dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelestarian dan pemanfaatan hutan lindung dan lingkungan hidup. Penggunaannya sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku.


1. Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan oleh Masyarakat di Kecamatan Manggelewa

Penggunaan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah kota dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Orang biasa yang menebang tanpa izin dari pemerintah daerah
- b. Kelompok tani dan kelompok masyarakat yang melakukan budidaya hutan lindung diizinkan oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai status hutan negara kawasan hutan lindung kabupaten Mangerewa. Ini telah diklaim sebagai milik masyarakat sampai sekarang.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana penjaga hutan terutama di daerah yang sulit dijangkau
2. Perlunya pendampingan hukum khususnya hukum hutan rakyat, agar masyarakat sadar akan perlindungan hutan dan pengendalian kejahatan hutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional viii. 18 Juli 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2004.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Djoni Sumardi, "*Hukum pengadaan Tanah di Indonesia* ", Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019.
- Eka Fitrianiingsih, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (permukiman) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2017. hlm 15-16
- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Mega Lugina, *Kajian Kebijakan Hutan Lindung*, Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2005.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Rahmina. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) Manggala Wanabakti Building. Jakarta, 2012. Hal.3
- Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- _____, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011.

B. Jurnal

Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 2 Juni 2019, hal 243

Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 1 Maret 2016, hal. 3-4

Budi Utomo, Mohammad Basyuni, dan Mukti Batubara, *Potensi Tegakkan pada Hutan Lindung Bekas Pertambangan Tradisional Kabupaten Mandailing Natal*, *FORESTA Indonesia Journal of Forestry*, Vol, 1 No, (2) 16 Juni 2012: 58-69

Khitah Maritim, *Jiwa dan Produktivitas Bahari*, Majalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup Vol.1 Nomor 6, Desember 2002..

Kirsfianti Ginora, Mega Lugina, dan deden Djaenudin, *Kajian Kebijakan Pengeloaan Hutan Lindung*, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli Th 2005

Kurniawan Tadjuka, *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Obat Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso*, Volume 2, Nomor 1 Hal: 120-128 Juni 2014.

Mega lugina *Kajian Kebijakan Hutan Lindung*, Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2005.

Sabaria Niapele. *Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan*. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU Ternate)*, Vol. 7, Edisi. 1, Mei 2014.

Su Ritohardoyo dan Galuh Bayu Ardi, “*Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat*”, terdapat dalam url.<https://journal.unnes.ac.id/njuindex.php/JG/article/view/1659>, diakses terakhir tanggal 10 November 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Dishut NTB, 2012

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2015-2024

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Tambora 2015-2024.

RPJMDes Lanci Tahun 2016-2022

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

D. Website

<https://lektur.id/arti-hutan-lindung/> diakses pada tanggal 25 okt 2021, pukul 11:36 WIT

Eko Widodo s <http://manhut.fahutan.ipb.ac.id/2017/12/04/pemanfaatan-hutan-pengertian-tujuan-dasar-pemanfaatan-dan-stakeholders/>, diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 22.00 WITA.

<https://text-id.123dok.com/document/lq5wd6wwq-asas-asas-pengelolaan-hutan-perlindungan-hutan.html> diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 01:31 WITA





LAMPIRAN

DOKUMENTASI









